

PENETAPAN LOKASI - PROGRAM PELOPOR DESA DEMOKRASI - PILKADA 2024
2024

KPT 676 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 676 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN LOKASI PELAKSANAAN PROGRAM PELOPOR DESA DEMOKRASI PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT DAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 71 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pelopor Desa Demokrasi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Lokasi Pelaksanaan Program Program Pelopor Desa Demokrasi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 9 Tahun 2022; Kpt. KPU No. 620 Tahun 2024;.
 - Keputusan ini menetapkan Desa Ketara Kecamatan Pujut; Desa Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara sebagai Lokasi Pelaksanaan Program Pelopor Desa Demokrasi Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024.
- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 04 September 2024.
- Lamp.: 0 hlm.